

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan yang cepat, dari globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak (keluarga) dan diluar diri anak (lingkungan) tersebut. Oleh karena itu peran orangtua dalam mendidik dan menjaga anak dalam perkembangannya menuju kedewasaan adalah kewajiban utamanya.

Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak bahkan kasus yang melibatkan anak sebagai tersangka, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Untuk menyingkapi hal ini, maka Negara/Pemerintah telah merumuskan suatu peraturan perundang-

undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diharapkan dapat lebih tepat dan optimal dalam menangani serta menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara sangat perlu dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak dan terbinanya anak-anak kearah kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, nasionalisme, berakhlak mulia, serta anak-anak berperilaku positif dan terhindar dari tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Adapun hukuman atau ppidanaan yang dijatuhkan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan ataupun dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Anak yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur adalah bila anak tersebut belum berusia delapan belas (18) tahun.

Dan banyaknya kasus yang sering terjadi dikalangan anak sebagai tersangkanya adalah pencabulan. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Khususnya lebih spesifikasi di daerah hukum Polda Jawa Barat yang banyak terlibat pelakunya adalah anak dibawah umur, selama tahun 2016 sampai dengan April 2018 Satreskrim mencatat bahwa terjadi penurunan angka perkara yang melibatkan anak dibawah usia 18 tahun, baik anak sebagai korban maupun pelaku. Tahun 2016, perkara anak yang melibatkan anak dibawah umur mencapai 133 kasus. Sedangkan hingga April 2018 , hanya terjadi 36 kasus.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai pelakunya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Polisi atau Unit PPA sendiri sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Unit pelayanan perempuan dan anak (PPA), bukanlah merupakan suatu unit yang baru dalam organisasi Polri. Sesuai dengan namanya unit ini difokuskan pada penanganan para wanita dan anak yang memang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan baik secara fisik maupun seksual, ini dikarenakan posisi mereka yang sangat lemah dalam strata kemasyarakatan.

Dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik Polri. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk UNIT PPA yang dibentuk berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana

Table 1.1
REKAPITULASI DATA PELAKU ANAK TAHUN 2016 - 2018
YANG DI TANGANI UNIT PPA POLDA JABAR

NO	KESATAUAN	IDENTIFIKASI PELAKU ANAK		
		2016	2017	JANUARI - APRIL 2018
1	POLDA JABAR	6	3	9
2	POLRESTABES BANDUNG	11	7	3
3	POLRESTA BOGOR	9	27	
4	POLRESTA SUKABUMI	6	5	

5	POLRES BOGOR	3	10	1
6	POLRES SUKABUMI	17	8	1
7	POLRES CIANJUR	0	1	
8	POLRES CIMAHI		6	
9	POLRES BANDUNG	4	2	1
10	POLRESTA TASIKMALAYA		4	1
11	POLRES TASIKMALAYA	3	5	1
12	POLRES CIAMIS	2	8	1
13	POLRES GARUT	11	12	1
14	POLRES SUMEDANG	14	7	
15	POLRES BANJAR	0	8	
16	POLRES KARAWANG		11	4
17	POLRES SUBANG	7	10	
18	POLRES PURWAKARTA	14	19	5
19	POLRES INDRAMAYU	6	15	2
20	POLRESTA CIREBON	3	8	
21	POLRES CIREBON	11	18	2
22	POLRES MAJALENGKA	4	6	4
23	POLRES KUNINGAN	2	3	
	JUMLAH	133	203	36

Sumber: Unit PPA polda jabar (diolah 21 April 2018)

Berdasarkan data diwilayah hukum Polda Jawa Barat yang mencakup beberapa polres, sedangkan untuk kasusnya yang ditangani Polda Jawa Barat nya sendiri angka kejahatan untuk kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tahun 2016 ada 6 kasus pada tahun 2017 ada 3 kasus dan April 2018 berjumlah 9 kasus.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Meningkatnya ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak sejak ditangkap, ditahap, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak dibedakan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kasus tindak pidana anak adalah dengan pendekatan *Restorative Justice*, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mencapai kesepakatan penyelesaian dan pemulihan.

Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Oleh karena itu implementasi aturan dan prosedur dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polda Jawa Barat harus menurut aturan yang telah ditetapkan. Konsep diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara anak harus dipahami dan diusahakan secara tepat dan sesuai mengingat tujuan diversifikasi

untuk menghindari efek negative pada proses-proses peradilan anak, misalnya labelisasi atau stigmatisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI DAERAH HUKUM POLDA JABAR** ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1.2 Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa perlindungan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA terhadap anak yang menjadi tersangka tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana implementasi diversifikasi oleh Unit PPA pada kasus tindak pidana anak dalam tahap penyidikan di Polda Jawa Barat?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat proses diversifikasi pada tahap penyidikan di Polda Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui upaya implementasi diversifikasi pada kasus tindak pidana anak dalam tahap penyidikan di Polda Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Wilayah Hukum Polda Jabar.

1.4 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana dibawah umur.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penilaian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi penegak hukum dan masyarakat sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta menambah informasi kepada para pihak-pihak terkait mengenai tindak pidana dibawah umur, sehingga proses peradilan anak dapat di jalankan dengan memperhatikan hak-hak anak dan penegak hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.